

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai jenis badan usaha berbadan hukum, salah satu diantaranya adalah Koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>1</sup> Jadi Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang-perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Koperasi merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Indonesia, karena Koperasi merupakan lembaga yang berpihak kepada golongan ekonomi lemah yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ekonomi menengah dan atas. Koperasi dianggap sebagai salah satu ujung tombak ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu membantu mengurangi kemiskinan. Dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, Koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting yang secara bersama-sama dengan badan usaha milik negara atau swasta

---

<sup>1</sup>R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h. 1-2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>3</sup> Sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Koperasi, bahwa sumber modal koperasi terdiri dari berbagai jenis yaitu berupa simpanan-simpanan baik pokok, wajib maupun sukarela dan cadangan yang dikumpulkan dari sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan kekayaan koperasi.<sup>4</sup>

Dalam menunjang adanya kegiatan usaha Koperasi, telah diatur tentang sumber dana (modal) yang didapat oleh Koperasi. Menurut pasal 41 dan 42 UU Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan. Koperasi melaksanakan kegiatan usaha dan harus tersedia sejumlah modal baik untuk investasi maupun modal kerja. Modal kerja adalah keseluruhan investasi aset dan kewajiban jangka pendek (lancar) seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, hutang jangka pendek dengan periode perputaran tidak lebih dari 1(satu) tahun dan investasi ini dialokasikan pada kegiatan operasional usaha.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Kartasapoetra, dkk, *praktek pengelolaan koperasi* (Jakarta: Rinekacipta, 1991) h. 4

<sup>3</sup> Penjelasan *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi*

<sup>4</sup> Drs. Sudarsono, S.H., M. Si, *Koperasi: Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 116

<sup>5</sup> Dewi Istiqomah , dkk., *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol. 32 No. 1 Maret 2016, 167

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan usaha investasi dapat dilakukan oleh koperasi sebagai badan hukum. Ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bentuk badan usaha yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri. “Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>6</sup>

Pada tanggal 27 Desember 1995 masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi bersepakat mendirikan usaha bersama dalam bentuk Koperasi Unit Desa yang bernama Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat ( anggota koperasi). Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di 11 (sebelas) Desa di kenegerian Pucuk Rantau maka kepengurusan KUD Prima Sehati melakukan kerja sama dengan PT.Tri Bakti Sarimas (TBS) dalam rangka pengelolaan tanah ulayat seluas 12.500 hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan pembuatan jalan serta sarana produksi *CPO (crude palm oil)* yang mana dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun PT. Tri Bakti Sarimas (TBS) dan atau KUD Prima Sehati akan membagikan kepada 2.500 anggota KUD kebun sawit seluas 4 hektar yang telah disartifikasikan.

Disamping perjanjian pembukaan kelapa sawit telah disepakati pula bahwa kayu log dan chief atau kayu hasil pembukaan lahan tersebut disebutkan

<sup>6</sup> Penjelasan *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang UUPM*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. Tri Bakti Sarimas (TBS) akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat uang sebesar Rp.10.000 per meter kubik, setelah hutan di tebang dan kayu di jual, masyarakat tidak menerima hasil dari pembukaan lahan, kayu log dan chief yang dilakukan oleh PT. Tri Bakti Sarimas (TBS). Jangka waktu pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit di tetapkan selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama berikut pencairan fasilitas kredit pertama sekali pada tanggal 26 Mei 1997, namun pada saat jatuh tempo apa-apa yang dituangkan dalam perjanjian tidak menjadi kenyataan, Setelah tanaman berumur 9 tahun dan sebagian anggota dianggap mendapat porsi berdasarkan ketetapan pengurus diberikan +/- Rp.100.000,- perbulan dan pembayaran di lakukan pertriwulan akan tetapi tidak jelas perhitungan dari mana, sehingga muncul rasa kecurigaan, baik antara anggota dengan pengurus koperasi maupun antara anggota koperasi dengan PT. Tri Bakti Sarimas (TBS).

Apalagi semenjak adanya indikasi penggelapan dana yang dilakukan oleh ketua Koperasi Unit Desa Prima Sehati Afri S.P semakin menimbulkan kekesalan bagi anggota Koperasi Unit Desa Prima Sehati.<sup>7</sup> Mereka beranggapan telah terjadi investasi bodong didalam pengelolaan dana atau modal dalam Koperasi Unit Desa Prima Sehati.

Dalam hal ini PT. Tri Bakti Sarimas (TBS) selaku investor berkerja sama atau bermitra usaha dengan Koperasi Unit Desa Prima Sehati sebagai koperasi kecil yang mengelola investasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kenegerian Pucuk Rantau. Melihat pada ketentuan

<sup>7</sup> [www.Riaumadani.com/ read -1786-2016-02-09-Ism-pakbi-desak-mabes-polri-tangkap-afri-ketua-kud-prima-sehati-.html](http://www.Riaumadani.com/read-1786-2016-02-09-Ism-pakbi-desak-mabes-polri-tangkap-afri-ketua-kud-prima-sehati-.html) , diakses tanggal 22 April, 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ada ketentuan yang melarang Perseroan Terbatas melakukan investasi terhadap koperasi atau bahkan koperasi bisa menjadi pemegang saham dalam Perseroan Terbatas selama mempunyai badan hukum.<sup>8</sup>

Pola kerja sama antara pengusaha besar dan koperasi yang baik haruslah mengacu pada pemberian keuntungan bagi kedua belah pihak. Namun kenyataannya kemitraan sering pula membawa kerugian pada salah satu pihak karena salah satu pihak ingin “untung sendiri”. Sifat ingin untung sendiri adalah sifat yang didasari oleh keinginan mengambil keuntungan yang lebih dari rekan kemitraannya. Investasi bodong adalah salah satu sifat yang mencerminkan sifat ingin untung sendiri yang diambil oleh salah satu pihak mitra usaha.<sup>9</sup>

Ketika investasi dikategorikan bodong jika pada akhirnya kegiatan investasi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dimana si pelaku investasi ingkar janji bahkan melarikan modal investasi. Bagi anggota yang belum mendapat pembayaran porsi, tidak ada penjelasan lebih lanjut kapan yang bersangkutan akan menerima porsi tersebut. Sebagai akibat dari masalah tersebut diatas, maka muncul keresahan, kekacauan, kekacauan dan ketidakstabilan dalam kehidupan masyarakat dan akhirnya akan berujung pada anarkisme sehingga tujuan dari koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggotanya tidak tercapai.

<sup>8</sup> Penjelasan *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*

<sup>9</sup> Drs, Hendrojogi, MSc, *Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi yang berbadan hukum dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman.

Sanksi dan hukuman yang diberikan merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus ditanggung pengurus. Segala bentuk pengelolaan dan kegiatan usaha yang dilakukan koperasi apabila menimbulkan kesalahan yang mengakibatkan dampak negatif harus dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 UU Perkoperasian yang menyebutkan bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERKAIT INVESTASI BODONG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) PRIMA SEHATI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”.

## **B. Batasan masalah**

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah yang menjadi

<sup>10</sup> Heny Apriani, dkk., *Diponegoro Law Jurnal* Volume 5, Nomor 3, 2016

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek penelitian dibatasi hanya pada pelaksanaan pengelolaan tanggung jawab koperasi terkait investasi bodong yang terjadi dalam Koperasi Unit Desa Prima Sehati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

**C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan Koperasi Unit Desa Prima Sehati di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum dan tanggung jawab pengurus terhadap anggota terkait investasi bodong yang terjadi di Koperasi Unit Desa Prima Sehati?

**D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengelolaan Koperasi Unit Desa Prima Sehati telah sesuai berdasarkan Undang-undang Perkoperasian.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum dan tanggung jawab pengurus terkait investasi bodong yang terjadi di Koperasi Unit Desa Prima Sehati.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik kepentingan bagi akademisi maupun kepentingan praktisi.
- b. Penelitian ini dapat menjadi gambaran oleh masyarakat sebagai calon anggota atau calon pengurus koperasi terhadap tindakan yang ingin

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan koperasi sebagai mitra usaha serta evaluasi bagi pemerintah tentang koperasi sebagai suatu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam memilih mitra usaha.

- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan serta memberikan sedikit gambaran mengenai nilai, prinsip dan tujuan koperasi yang baik serta tidak terjadinya pelanggaran dalam koperasi.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah dalam lingkup hukum bisnis kepada civitas akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya kepada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

### E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan ini penulis memerlukan data konkret sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, Metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat<sup>11</sup>. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau badan pemerintah. Yang mana penulis langsung kelapangan untuk melakukan penelitian untuk memperoleh data. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan atau menggambarkan suatu gejala-gejala yang timbul ditengah masyarakat sehingga dari gambaran tersebut akan diperoleh data awal permasalahan yang akan di teliti terutama yang berkaitan dengan judul penelitian<sup>12</sup>.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji aspek hukum dan membandingkan dengan pelaksanaan dilapangan.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan salah satu faktor indikasi menentukan objek yang akan diteliti. Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Sedangkan sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel juga dapat diartikan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 32

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h.95

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan sampel yaitu 5 orang pengurus koperasi Dalimi (Ketua), Yasrizon (Wakil Ketua), Zulfikar Rasyid (Sekretaris), Pirdonis (wakil sekretaris) dan Sunardi (Bendahara) yang diperoleh dengan cara menggunakan teknik non random sampling dengan metode purposive sampling, yaitu memilih langsung sampel yang dapat diambil.<sup>14</sup>

4. Sumber Data<sup>15</sup>

Data yang dikumpul dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, antara lain:

1. Data Primer, Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, internet dan peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

<sup>14</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 130

<sup>15</sup> Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers 2011), Ed. 1, Cet. ke-2, h. 64

<sup>16</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Ed. 1, h. 190

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Inpres Nomor 2 tahun 1978 tentang Koperasi Unit Desa, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 25 Tahun 2007, serta pengumpulan data yang dilakukan berasal dari bahan kepustakaan yang berfungsi mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini dan dapat membantu penganalisa bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.
- b. Wawancara, yaitu suatu dialog yang dilakukan secara bertatap muka dan tanya jawab dengan responden untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai pokok masalah dalam penelitian ini. wawancara dilakukan dengan mengambil pendapat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan informasi dari responden dengan mengadakan komunikasi secara langsung kepada narasumber, tapi sebelum melakukan hal itu pedoman wawancara disusun terlebih dahulu, selanjutnya barulah mengadakan tanya jawab secara lisan terhadap narasumber, karena mereka dapat dijadikan informan (*key informan*) untuk membantu penulis sebagai sumber dalam membahas masalah ini disamping dengan sumber lainnya<sup>17</sup>. Hal-hal yang ditanyakan dalam wawancara adalah yang berkaitan dengan tanggung jawab kepengurusan Koperasi Unit Desa Prima Sehati.

- c. Studi Dokumen Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengolah data-data atau arsip yang berhubungan dengan penelitian, kemudian menganalisanya dengan berpedoman kepada sumber-sumber yang relevan.

#### 6. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Metode analisis data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. Dalam penulisan skripsi ini digunakan teknik analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif.

<sup>17</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Ed. Revisi Cet. ke-3, h. 68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum Koperasi Unit Desa Prima Sehati, Sejarah Berdirinya KUD Prima Sehati, Visi dan Misi KUD Prima Sehati, Struktur Organisasi KUD Prima Sehati, Jenis Usaha dan Unit-unit KUD Prima Sehati.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang tinjauan teoritis mengenai pertanggung jawaban kepengurusan Koperasi Unit Desa Prima Sehati yang sesuai dengan Undang-undang perkoperasian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memuat tentang hasil penelitian yaitu pelaksanaan tanggung jawab kepengurusan Koperasi Unit Desa sehingga

tidak terjadi penyimpangan dan sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penulis.



### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.